



**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN
PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA**

NOMOR : 129 /DIRJEN/ /2011

TENTANG

**PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT PENERIMA (SET TOP BOX)
LAYANAN TELEVISI BERBAYAR TERRESTRIAL PADA PITA FREKUENSI 300 MHZ**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi, setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Penerima (*Set Top Box*) Televisi Berbayar Terrestrial Pada Pita Frekuensi 300 MHz ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 3 Tahun 2001 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03/PM.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan Pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Usaha Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
9. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 50/M.KOMINFO/1/2011 tentang Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Departemen Komunikasi dan informatika;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT PENERIMA (SET TOP BOX) LAYANAN TELEVISI BERBAYAR TERRESTRIAL PADA PITA FREKUENSI 300 MHZ.**

Pasal 1

Alat dan Perangkat Penerima (*Set Top Box*) Layanan Televisi Berbayar Terrestrial pada Pita Frekuensi 300 MHz wajib memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2


Pelaksanaan pengujian alat dan perangkat penerima (*Set Top Box*) Layanan Televisi Berbayar Terrestrial pada pita frekuensi 300 MHz wajib memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
pada tanggal : 6 Mei 2011

**Pit. DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN
PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA**



MUHAMMAD BUDI SETIAWAN

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth :

- Menteri Komunikasi dan Informatika;
- Para Direktur di Lingkungan Ditjen SDPPI;
- Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi.

Lampiran : Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya
dan Perangkat Pos dan Informatika
Nomor : 129 / DIRJEN / 2011
Tanggal : 6 Mei 2011

PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT PENERIMA (*SET TOP BOX*) LAYANAN TELEVISI BERBAYAR TERRESTRIAL PADA PITA FREKUENSI 300 MHZ

Ruang lingkup persyaratan teknis alat dan perangkat penerima (*set top box*) layanan televisi berbayar terrestrial pada pita frekuensi 300 MHz meliputi :

- BAB I : Ketentuan Umum (definisi dan singkatan);
- BAB II : Persyaratan Teknis (umum dan persyaratan khusus untuk layanan televisi berbayar);
- BAB III : Pengujian (cara pengambilan contoh uji, metode uji, syarat lulus uji, dan syarat keselamatan dan kesehatan);
- BAB IV : Penandaan dan Pengemasan (syarat penandaan dan cara pengemasan).

BAB I KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Alat dan Perangkat Penerima (*Set Top Box*) Layanan Televisi Berbayar Terrestrial Pada Pita Frekuensi 300 MHz adalah alat dan perangkat penerima (*set top box*) untuk penggunaan layanan televisi berbayar yang menggunakan rambatan gelombang terrestrial pada pita frekuensi 300 MHz dengan suatu modulasi digital dan sistem kompresi yang dapat menerima sinyal video, audio dan data.

2. Singkatan

AM	:	<i>Amplitude Modulation</i>
AVC	:	<i>Advance Video Coding</i>
CAS	:	<i>Conditional Access System</i>
DVB	:	<i>Digital Video Broadcasting</i>
FFT	:	<i>Fast Fourier Transform</i>
IEC	:	<i>International Electrotechnical Commission</i>
LNB	:	<i>Low Noise Block</i>
MPEG	:	<i>Moving Picture Experts Group</i>
NTSC	:	<i>National Television System Committee</i>
OFDM	:	<i>Orthogonal Frequency Division Multiplexing</i>

PAL	:	<i>Phase Alternation Line</i>
QAM	:	<i>Quadrature Amplitude Modulation</i>
RF	:	<i>Radio Frequency</i>
STB	:	<i>Set Top Box</i>
QPSK	:	<i>Quadrature Phase Shift Keying</i>

BAB II PERSYARATAN TEKNIS

1. Umum

Tegangan input	:	100 – 240 Volt AC
Frekuensi input	:	50 Hz
Proteksi	:	<i>fuse</i>
Temperature range	:	0°C – 50°C
Humidity range	:	5% - 95%

a. Receiver

- *Input Frequency range* : 287 – 324 MHz
- *IF Connector Input* : IEC 169-2 Female
- *Input Impedance* : 75 Ω
- *Input Level Signal* : -20 ~ -90 dBm
- *Spurious response* : -50 dBc
- *RF Sensitivity* : ≤ -60 dBm
- *Input Rate Minimal* : 15 Mbit/s
- *IF Bandwidth* : 7 MHz
- *Mode of operation* : 2K, 4K, 8K, 16K, 32K
- *Forward Error Correction* : 1/2, 2/3, 3/4, 3/5, 4/5, 5/6, 7/8
- *Guard Interval* : 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128
- *Modulation* : OFDM, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM

b. Video Decoder Minimal

- *Transport Stream* : MPEG-2/ISO/IEC 13818-1
- *Profile Level* : H.264 (MPEG-4 AVC MP@L3) MPEG-2 Main Profile@Main Level
- *Video Format* : 4:3, 16:9
- *Terminal Output Minimal* : 1 x RCA

c. Video Output Minimal

- *Video Format* : PAL and NTSC
- *Output Level* : 1000 mV
- *Sync Level* : 300 mV
- *Burst Level* : 300 mV

- *Luma non-linearity* : 5 %
- *Chrominance gain* : 5 %
- *C/L Delay* : -30 nsec
- *Signal to noise rate* : 56 dBmin

d. Audio Output Minimal

- *Audio Decoding* : MPEG 1 Layer I & II
- *Sample Rate* : 32/ 44.1 / 48 KHz
- *Frequency Response* : 20Hz – 20KHz
- *Output Level* : 1Vp-p

2. Persyaratan Khusus untuk layanan Televisi Berbayar

Menunjang *Conditional Access System* untuk menerima layanan Televisi Berbayar

BAB III PENGUJIAN

1. Cara Pengambilan Contoh Uji

Pengambilan contoh benda uji dilakukan secara *random* (acak) menurut prosedur uji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Metode Uji

Metode uji yang digunakan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* masing-masing Balai Uji.

3. Syarat Lulus Uji

Hasil pengujian dinyatakan LULUS UJI, jika setiap contoh benda uji memenuhi seluruh ketentuan sebagaimana tercantum dalam persyaratan teknis ini.

4. Syarat Keselamatan dan Kesehatan

Hasil pengujian harus membuktikan bahwa alat dan perangkat dimaksud mampu melindungi pemakai dari gangguan listrik (*electrical safety*) maupun *electromagnetic compatiibility* (EMC).

BAB IV PENANDAAN DAN PENGEMASAN


1. Syarat Penandaan

Setiap alat dan perangkat yang telah lulus uji wajib ditandai dengan memuat nama pabrik dan negara pembuat, merk type dan nomor seri memenuhi ketentuan sertifikasi.

2. Cara Pengemasan

Ukuran pengemasan tergantung pabrik pembuat dengan memperhatikan unsur keselamatan, estetika dan efisiensi ruangan

**Pt. DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN
PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by 'BS' and a flourish.

MUHAMMAD BUDI SETIAWAN